



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 387/Pdt G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LINDA SARAGIH, NIK: 1218104202810004, Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir: Kuala Bali, 02-02-1981, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat Tinggal: Dusun I Desa Sialtong, Kel / Desa: Sialtong, Kecamatan: Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini member kuasa kepada : DINGIN PAKPAHAN, S.H., M.H., CML., dan RAMSES SITORUS, S.H. Masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum pada LawOffice DINGIN PAKPAHAN, S.H., M.H., CML., & Partners, beralamat di Jalan. Surya No. 34, Indra Kasih Medan (HP. 081188894), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Mei 2024, Selanjutnya dan seterusnya disebut sebagai PENGUGAT ;

LAWAN

1. PIMPINAN P.T ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA, yang Berkedudukan dan Berkantor di Kantor Pusat, World Trade Centre 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29- 31, Jakarta Selatan 12920, Indonesia, Cq. PIMPINAN P.T ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA KANTOR PEMASARAN MANDIRI CABANG MEDAN yang berkedudukan dan berkantor di Gedung Forum Nine (Plaza CIMB Niaga) Lantai 6, Jalan Iman Bonjol Nomor 9, Kelurahan Petisah Tengah Kec Medan Petisah Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. HELENA BARUS Selaku Agent (Tenaga Pemasar) PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA KANTOR PEMASARAN MANDIRI CABANG MEDAN/ ALLIANZ STAR NETWORK (KODE AGENT : 01058105), Yang Berkedudukan Dan Beralamat di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Kantor Pemasaran Mandiri Cabang Medan / Allianz Star Network di Sutomo Tower, Lantai 2 , Jalan Sutomo Ujung No. 28, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kuasa Penggugat tanggal 29 Mei 2024 Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perkara Nomor: 387/Pdt.G/2024/PN Mdn ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 387/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses persidangan dalam perkara ini masih belum memasuki tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum masuk pada pemeriksaan pokok perkara maka permohonan pencabutan gugatan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dipandang beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Penggugat maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 387/Pdt.G/2024/PN Mdn dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat percabutan perkara tersebut dalam buku register perkara untuk itu;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.421.200 .-(empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Negeri ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Kami Lucas Sahabat Duha,SH,M.H sebagai Ketua Majelis, M.Yusafrihardi Girsang,SH.MH dan Fauzi,SH,MH dan masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Potalfin Siregar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga..-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M.YUSAFRIHARDI GIRSANG ,SH.MH

LUCAS SAHABAT DUHA,SH.MH

FAUZI.SH.MH

Panitera Pengganti

POTALFIN SIREGAR,S.H.M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 387/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.150.000,00
3.	Biaya penggandaan	Rp, 88.000,00
4.	Ongkos panggil	Rp. 133.200,00
5.	Materai	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp..421.200,00 (empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)